



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MUSTIKA** Tempat/Tanggal Lahir Ogoamas, 14 Juli 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat dahulu beralamat di Ogoamas II, Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sekarang berdomisili di Jalan Lacao, Desa Cillelang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, e-mail: [thykakartika8@gmail.com](mailto:thykakartika8@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 31 Januari 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203144107970388 tanggal 03 Desember 2018, tertera identitas pemohon yaitu MUSTIKA yang lahir di Ogoamas pada tanggal 14 Juli 1997 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311053110220002 tanggal 31 Oktober 2022, tertera identitas pemohon yaitu MUSTIKA yang lahir di Ogoamas pada tanggal 14 Juli 1997 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3584/Ist/2003/1997 tanggal 30 Desember 2003, tertera identitas pemohon yaitu KARTIKA yang lahir di Ogoamas I pada tanggal 14 Juli 1997 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama Pemohon tanggal 2 Juni 2012, tertera identitas pemohon yaitu KARTIKA yang lahir di Ogoamas I pada tanggal 14 Juli 1997 ;
  - Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertera nama ayah kandung adalah MOHAMMAD TANG sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon tertara MOH TANG ;
  - Bahwa ada perbedaan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan Pemohon yaitu MUSTIKA yang lahir di Ogoamas pada tanggal 14 Juli 1997 sedangkan pada Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Hasil Ujian pemohon tertera KARTIKA yang lahir di Ogoamas I pada tanggal 14 Juli 1997 ;
  - Bahwa ada perbedaan penulisan nama ayah kandung pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu MOHAMMAD TANG, sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon tertera MOH TANG ;
  - Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dan tempat kelahiran pemohon yang semula bernama MUSTIKA yang lahir di Ogoamas pada tanggal 14 Juli 1997 dirubah menjadi KARTIKA yang lahir di Ogoamas I pada tanggal 14 Juli 1997 ;
  - Bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah MOHAMMAD TANG ;
  - Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat kelahiran pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan-pengurusan maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
  - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 400.12.2.1/024/Dukcapil tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Nama, Tempat Lahir pada data kependudukan pemohon ;
  - Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  - Menyatakan bahwa Nama dan Tempat Lahir pemohon yang semula bernama MUSTIKA yang lahir di Ogoamas pada tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203144107970388 tanggal 03 Desember 2018, Kartu Keluarga Nomor : 7311053110220002 tanggal 31 Oktober 2022 dirubah menjadi KARTIKA yang lahir di Ogoamas I pada tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3584/Ist/2003/1997 tanggal 30 Desember 2003 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama Pemohon tanggal 2 Juni 2012 ;

- Menyatakan bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah MOHAMMAD TANG;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum nomor 2. Bahwa Pemohon hanya memohonkan untuk melakukan perubahan pada Nama dan Tempat Lahir pemohon yang semula bernama MUSTIKA yang lahir di Ogoamas pada tanggal 14 Juli 1997 pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203144107970388 tanggal 03 Desember 2018 menjadi KARTIKA yang lahir di Ogoamas I pada tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3584/Ist/2003/1997 tanggal 30 Desember 2003 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama Pemohon tanggal 2 Juni 2012

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 400. 12.2.1/024/Dukcapil perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustika dengan NIK 7203144107970388 tanggal 3 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Desa Cillelang Nomor 02/DC/II/2023 tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3584/Ist/2003/1997 atas nama Kartika, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama No. DN-18 DI 2291520 atas nama Kartika, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Herlina, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada KTP dan nama ayah;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ogoamas II, Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sekarang berdomisili di Jalan Lacao, Desa Cillelang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
  - Bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP Pemohon adalah Mustika lahir di Ogoamas tanggal 14 Juli 1997;
  - Bahwa nama tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan Ijazah SMP Pemohon adalah Kartika lahir di Ogoamas I tanggal 14 Juli 1997;
  - Bahwa data kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam akta kelahiran dan ijazah SMP pemohon;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Mohammad Tang;
  - Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
  - Bahwa permohonan tersebut ditujukan untuk pengurusan administrasi anak Pemohon;
  - Bahwa nama Mustika dengan Kartika adalah 1 (satu) orang yang sama;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan administrasi guna kelengkapan berkas anak-anak Pemohon untuk sekolah;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Citra , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada KTP dan nama ayah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ogoamas II, Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sekarang berdomisili di Jalan Lacao, Desa Cillelang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP Pemohon adalah Mustika lahir di Ogoamas tanggal 14 Juli 1997;
- Bahwa nama tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan Ijazah SMP Pemohon adalah Kartika lahir di Ogoamas I tanggal 14 Juli 1997;
- Bahwa data kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam akta kelahiran dan ijazah SMP pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Mohammad Tang;
- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut ditujukan untuk pengurusan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan administrasi guna kelengkapan berkas anak-anak Pemohon untuk sekolah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Mustika dengan Kartika adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama dan tempat lahir Pemohon didalam KTP diubah sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon dan nama bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah Mohammad Tang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Citra dan Herlina dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tempat lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7203144107970388 atas nama Mustika dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Desa Cillelang yang dikuatkan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ogoamas II, Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, namun sekarang berdomisili di Jalan Lacao, Desa Cillelang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama dan tempat lahir pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perbaikan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustika dengan NIK 7203144107970388 tanggal 3 Desember 2018 diperoleh fakta bahwa nama dan tempat kelahiran pada dokumen Kartu Tanda Penduduk tersebut tertulis Mustika lahir di Ogoamas tanggal 14 Juli 1997. Kemudian dikaitkan dengan bukti berupa P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3584/Ist/2003/1997 atas nama Kartika dan bukti P-5 berupa surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama No. DN-18 DI 2291520 atas nama Kartika diperoleh fakta bahwa nama dan tempat kelahiran pemohon adalah Kartika lahir di Ogoamas I tanggal 14 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon yang sesungguhnya adalah Kartika lahir di Ogoamas I tanggal 14 Juli 1997. Bahwa perbedaan nama dan tempat lahir tersebut, Pemohon telah melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Surat Nomor 400. 12.2.1/024/Dukcapil perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tempat lahir ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon ditujukan tidak untuk menghindari hutang dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah nama dan tempat lahir Pemohon yang semula Mustika lahir di Ogoamas tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustika dengan NIK 7203144107970388 tanggal 3 Desember 2018 menjadi Kartika lahir di Ogoamas I tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3584/Ist/2003/1997 atas nama Kartika Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama No. DN-18 DI 2291520 atas nama Kartika dan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta untuk menyatakan bahwa nama dan tempat lahir pemohon yakni Mustika lahir di Ogoamas tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustika dengan NIK 7203144107970388 tanggal 3 Desember 2018 diperbaiki menjadi Kartika lahir di Ogoamas I tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3584/Ist/2003/1997 atas nama Kartika Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama No. DN-18 DI 2291520 atas nama Kartika, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perbaikan tempat dan tahun lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 mengenai perbaikan nama bapak kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu KTP milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait perbaikan nama bapak kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan KK karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el tidak dilakukan perbaikan atau dicatatan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kelima ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keenam juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang semula Mustika lahir di Ogoamas tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7203144107970388 diperbaiki dan seterusnya menjadi Kartika lahir di Ogoamas I tanggal 14 Juli 1997;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar Arif.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)